



SALINAN

BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/189/431.013/2025**

TENTANG

**PENERIMA, LOKASI DAN ALOKASI KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS
(DAK) FISIK INFRASTRUKTUR BIDANG SANITASI SUB BIDANG
PERSAMPAHAN TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan pembangunan tempat pengolahan sampah dengan prinsip *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R) yang dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Bidang Sanitasi Sub Bidang Persampahan Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Penerima, Lokasi dan Alokasi Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Infrastruktur Bidang Sanitasi Sub Bidang Persampahan Tahun Anggaran 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan Dan Verifikasi Usulan Program Dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1763);
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2019 tentang tata cara Perencanaan Dana Transfer Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 662);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.07/2023 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 193).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima, Lokasi dan Alokasi Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Infrastruktur Bidang Sanitasi Sub Bidang Persampahan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penerima sebagaimana Diktum KESATU, bertugas sebagai kelompok pelaksana pembangunan dan penggunaan peralatan operasional tempat pengolahan sampah dengan prinsip *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R) dengan menggunakan dana yang dialokasikan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Infrastruktur Bidang Sanitasi Sub Bidang Persampahan Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan peruntukan dan mempertanggungjawabkan segala aktifitas penggunaannya kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo melalui Pejabat Pembuat Komitmen.

KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Infrastruktur Bidang Sanitasi Sub Bidang Persampahan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 25 Juni 2025
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Kelompok Penerima yang bersangkutan.



LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 25 Juni 2025
Nomor : 100.3.3.2/189/431.013/2025

PENERIMA, LOKASI DAN ALOKASI KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
FISIK INFRASTRUKTUR BIDANG SANITASI SUB BIDANG PERSAMPAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	PENERIMA	LOKASI	ALOKASI	BESARAN (Rp.)
1.	KSM "DESA PEDULI LINGKUNGAN"	Desa Kilensari Kecamatan Panarukan	a. 1 (satu) paket Pembangunan TP3SR; b. Peralatan Operasional TP3SR: - 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda Tiga Angkutan Sampah; - 1 (satu) unit Mesin Pencacah Sampah Organik.	492.754.379,00 85.000.000,00 22.245.621,00

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO